

Desember 1948, merupakan suatu peristiwa penting dan mempunyai nilai historis yang besar. Ia merupakan peristiwa pertama dalam sejarah umat manusia, di mana seluruh bangsa dari pelbagai penjuru dunia membuat sebuah deklarasi tentang hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental manusia. Deklarasi itu sendiri sebenarnya hanya merupakan "penghargaan" dan bukan merupakan sebuah kesepakatan yang mengikat dalam wujud hukum internasional. Namun demikian, ia merupakan suatu pertanda langkah maju dalam gerakan perjuangan umat manusia.

Diterimanya gagasan-gagasan tersebut sebagai bahan pemikiran manusia merupakan langkah awal menuju sistem hukum di masa depan. Jika kita nilai hukum hukum sekarang ini, kita akan menemukan bahwa hukum-hukum tersebut pada mulanya merupakan pemikiran-pemikiran beberapa orang tanpa mempunyai kekuatan yang mengikat ummat manusia pada umumnya.

Berikut ini akan dipaparkan pasal-pasal yang dicetuskan Deklarasi Universal tersebut. Pasal pertama menyatakan :

"Semua manusia dilahirkan merdeka, dan dikaru-
nisi dengan akal dan kesadaran, dan harus -
bertindak satu sama lainnya dalam semangat -
persaudaraan".

Pasal 3 menetapkan hak untuk kehidupan, kebebasan, dan keamanan seseorang. Mirip dengan ini dari

lah mendapatkan hak hidup dia telah pula mendapatkan hak merdeka, tidak boleh bagi yang lain untuk memperbudak dan melanggar kemerdekaannya. Dia harus dihormati haknya oleh manusia yang lainnya.

Kemerdekaan seseorang berarti kebebasan berbuat, berpikir, berbicara, berkehendak dan sebagainya dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam norma hidup dan kehidupan yang pokok-pokok norma ini telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga kemerdekaan bukan berarti kebebasan yang sewenang-wenang. (H. Rachmat Djatnika, 1985 : 122).

Dalam ajaran islam manusia adalah merdeka sejak dia dilahirkan oleh ibunya. Tidak seorangpun diperkenankan memperbudak orang lain.

Ada suatu kisah indah yang terjadi pada zaman khalifah Umar ibn Khaththab, bahwa ada seorang penduduk Mesir datang menghadap Khalifah minta perlindungan dari Khalifah atas kejadian yang menimpa dirinya dari perlakuan putra gubernur Mesir (waktu itu Amr ibn Ash).

Kejadiannya, bahwa pada suatu ketika terjadi pertandingan lari di antara orang Mesir tersebut dengan putra Amr ibn Ash. Orang Mesir tersebut dapat mengalahkannya. Karena kalah putra Amr ibn Ash memukulnya dengan cambuknya. Dengan mengatakan: "Aku adalah anak orang-orang yang mulia".

Nasution, 1987 : 66).

Dalam perang Parit, Nabi dan sahabatnya terkepung dari segala penjuru oleh orang Makhah dan sekutu sekutu kabilahnya. Kondisi ini tidak menguntungkan bagi kaum Muslimin. Nabi bermaksud membuat suatu perdamaian terpisah dengan kabilah Ghatifan yang berjuang melawan orang Makhah, dengan menyetujui untuk memberi mereka sepertiga hasil bumi Madinah. Ia musyawarahkan dengan pemimpin golongan Anshar, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Ma'adh. Mereka berkata bahwa apabila hal itu merupakan perintah yang diwahyukan Tuhan, mereka tidak berbuat apa-apa kecuali harus mematuhi, tetapi kalau sebaliknya, mereka tidak dapat menyetujui gagasan itu. Oleh karena itu, Nabi menghentikan gagasan membuat perdamaian terpisah dengan Ghatifan. (Harun Nasution, 1987 : 66).

Islam menetapkan adanya kebebasan berpendapat dan menjadikannya hak asasi bagi tiap-tiap manusia. Bahkan kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapatnya dijamin oleh islam dengan lembaga syura, lembaga musyawarah dengan rakyat.

Pendapat yang dikehendaki adalah pendapat yang bersifat konstruktif, tidak bersifat destruktif dan tidak pula bersifat anarchis. Bagi seorang muslim selalu dianjurkan mengemukakan ide atau gagasan untuk menciptakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Allah menjelaskan dalam firman-Nya, surat Ali Imran

Kedua ayat tersebut diatas menjadi dasar akan pentingnya berserikat dan berpendapat. Bahkan menjadi konsep dasar untuk bermasyarakat dan bernegara - yang menghendaki pendapat dalam menetapkan dan memutuskan segala urusan yang bersifat duniawi. Jelasnya "Syura atau bermasyarakat jadi pokok dalam membangun masyarakat dan bernegara dalam islam. Inilah dasar - politik pemerintahan dan pimpinan negara, masyarakat dalam perang dan damai, ketika aman dan terancam bahaya" (Hamka, 1976 : IV : 168).

Pada dasarnya agama islam adalah agama yang menghendaki pergaulan atau diistilahkan dengan jama'ah, bahwa setiap muslim selalu menjunjung tinggi panggilan Tuhan dengan shalat berjama'ah. Akan mengerjakan shalat saja sudah ada jama'ah dan memulai bermusyawarah untuk memilih imam shalat yang akan memimpin jama'ah. Dari musyawarah itu sudah menghendaki pemikiran dan pendapat.

Menurut ajaran islam dengan melalui lembaga perserikatan dan mengadakan hubungan-hubungan (musyawarah) merupakan sesuatu kekuatan untuk memperjuangkan hak-hak manusia dalam suasana persaudaraan.

Jelasnya bahwa islam menjamin kebebasan berkumpul dan berserikat bagi setiap orang. Hal ini tidak hanya sekedar jaminan, melainkan dituntut untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

antara kelebihan seseorang manusia dengan lainnya, tetapi juga kelebihan dalam batas-batas yang tertentu, yaitu kelebihan manusia dengan manusia lainnya di sisi Tuhan mereka. Maka dari itu semulia-mulia manusia di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara mereka kepada-Nya.

Untuk membuat persamaan manusia menjadi efektif dalam kehidupan sehari-hari, Islam mengambil langkah vital dengan menjamin persamaan manusia di hadapan hukum. Tanpa syarat ini persamaan manusia akan tetap merupakan suatu cita-cita yang tak dapat diterjemahkan ke dalam tindakan. Sejauh yang menyangkut persoalan hukum, Nabi saw bersabda :

انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا يقيمون الحد على الوضوح
ويتركون الشريعة الذي نضوي بیده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها

"Beberapa bangsa sebelum kamu telah dihancurkan, karena mereka menjatuhkan hukuman pada masyarakat kelas bawah, tetapi tidak menghukum anggota masyarakat kelas atas (pada waktu mereka melakukan tindak kejahatan). Demi Tuhan yang di tangan-Nya terletak kehidupanmu, andaikata anak perempuanku Fatimah melakukannya, tentu saya potong tangannya". (Imam Bukhari, 1981 : IV ; 16).

Demikian, satu-satunya keunggulan yang dinik
mati seorang manusia atas manusia lain ditentukan -
oleh tingkah laku kebajikannya.

butuhannya. Allah berfirman dalam surat Al Mulk ayat 15, yang berbunyi :

هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور (الملك: ١٥)

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebahagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan" (Departemen Agama RI, 1982/1983 956).

Rizki Allah itu adalah barang-barang untuk ke
butuhan hidup manusia. Rizki Allah itu baru dapat di
pergunakan setelah bahan-bahan mentah diolah menjadi
bahan jadi.

Semua orang berhak mendapatkan bahagian sepe-
nuhnya akan sumber-sumber alam. Ini adalah rahmat -
yang dilimpahkan Allah untuk keuntungan manusia seca-
ra keseluruhan dan semua orang berhak mendapat naf-
kah bagi keperluan hidupnya.

Pada ayat di atas ini nampak jelas suruhan - Allah untuk bekerja atau mendapatkan pekerjaan. Dan Allah selalu mengawasi semua pekerjaan kita dan nanti akan diberitahukan semua yang telah dikerjakan (Al Qur'an 9 : 105). Oleh sebab itu mendapatkan pekerjaan yang akan dikerjakan guna mendatangkan hasil (rizki) untuk memenuhi kebutuhan hidup yang merupakan - hak dasar yang tidak dapat dimungkiri lagi.

hakaan akan timbul.

Lebih jelas lagi diterangkan Al-Qur'an. bahwa hak kebebasan mendapatkan pendidikan adalah diterima dari Allah yaitu ketika Adam menerima pelajaran tentang nama-nama benda. Pelajaran yang diterima Adam itu membentuk ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki Adam dapat mengalahkan malaikat-malaikat, ketika diadakan tes oleh Allah di antara mereka. Dengan ilmu pengetahuan itu menyebabkan malaikat-malaikat disuruh sujud kepada Adam, lalu semuanya sujud kecuali Iblis. (Al-Qur'an 2 : 31-32).

Dari sini dapat diambil pengertian; pertama , bahwa manusia mempunyai keistimewaan dari makhluk lain yaitu adanya kesediaan menerima pendidikan dan pe ngajaran yang nantinya menghasilkan ilmu pengetahuan. kedua, adanya pernyataan Allah tentang ketinggian ni lai orang yang memiliki ilmu pengetahuan.

Mungkin disinilah rahasia Allah memulai wahyuNya kepada Nabi Muhammad saw dengan 5 ayat awal dari surat Al 'Alaq. Wahyu pertama ini menyatakan bahwa manusia itu makhluk yang diberi kesediaan untuk menerima pendidikan dan pengajaran. Oleh sebab itu dia harus belajar membaca dan menulis, karena membaca dan menulis itu adalah basis dari pendidikan dan pengajaran, sebagaimana Allah telah mengajarkan apa-apa yang manusia belum mengetahuinya. Sebagaimana

hak-hak manusia yang diberi nama Magna Carta.

Abad XVIII (1791) lahirlah deklarasi Prancis, Declara-
tion des droits de l'homme et du Citoyen.

Abad XX (1948) lahiriah Universal Declaration of Human Rights. (Ali Gharisah, alih bahasa, Yudian Wahyudi Asmin dkk, 1990 : 68-69).

2. Deklarasi Al-Qur'an lebih dalam.

Deklarasi Islam memang lebih dulu, tetapi sekaligus juga lebih dalam. Disamping itu memperkokoh hak hak asasi manusia, bahkan mencapai tingkat hurumat. Dalam hal ini, deklarasi Islam berjalan menempuh beberapa tingkatan. Sebab, hak-hak tersebut suatu hal yang harus diterima, kemudian diperkokoh dengan kewajiban-kewajiban. Kemudian kewajiban itu dijaga oleh had.

Hukuman had merupakan hak Allah, hak Allah diimbangi oleh hukum had. Misalnya, hak atas darah di lindungi oleh hukuman qishash (hukum balas serupa dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, gigi dengan gigi). Qishash merupakan hukuman yang telah ditentukan. (Al-Qur'an 2 : 178).

Kehormatan nama baik, dilindungi oleh hukuman had; had qadzaf yaitu hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa ada bukti-bukti yang memadai (Al-Qur'an 24 : 4).

Sedangkan hak-hak yang lain dilindungi oleh hukuman ta'zir yang ditetapkan oleh hakim.

lam segala peraturan, baik dalam bentuk umum maupun detail-detailnya. Hal ini disebabkan, karena Islam mewajibkan atas setiap muslim untuk menyesuaikan akhlaknya, adat istiadat, peradaban, pergaulannya dengan orang lain, dan tiap-tiap apa yang datang dari dirinya (perbuatan atau perkataan) harus sesuai dengan cara-cara yang ditentukan Islam. Dan manakala syari'at Islam itu berupa kumpulan perintah dan larangan, dan berpedoman kepada apa yang dibawa agama Islam, ini berarti bahwa tiap-tiap nash dari syariat Islam, berdiri diatas agama, dan kembali kepada agama itu, serta berhubungan erat dengan pandangan-pandangan hidup individu dan menyentuh hati serta jiwa-mereka.

Bukan demikian halnya dengan perundang-undangan buatan manusia, apabila ia berdiri di atas nas-agama, atau akhlak, atau adat istiadat, berdiri pula lah disampingnya ratusan nas-nas (teks-teks) yang mem-perturutkan kehendak para hakim (pembesar-pembesar) mereka, maka karenanya unsur-unsur kejiwaan itu ti-dak mungkin untuk mendapatkan peranan yang penting - dalam daerah perundang-undangan ciptaan manusia itu, kecuali sedikit. (Abdul Kadir 'Audhah, 1978a : 33).

7. Dari segi moral.

Syari'at memandang moral yang tinggi, sebagai tiang yang terpenting dalam menegakkan masyarakat. .

